

Peningkatan Kapasitas Partisipatif Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu Berkelanjutan: Kolaborasi Bersama Bawaslu Provinsi Sumatera Utara

Harris Pinaragan Nasution¹,
Sulthan J. Muqsith Asmara²,
Roby Hadi Putra³,
Khalila Husnasari⁴,
Septri Anisa⁵

Administrasi Niaga,
Politeknik Negeri Medan
Indonesia^{1,2,3,4,5}

sep trianaisa@polmed.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pengawasan pemilu, terutama terkait dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan jalannya pemilu. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pengawasan Pemilu Berkelanjutan. Program pengabdian masyarakat ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran mereka untuk terlibat aktif dalam pengawasan pemilu. Pendekatan yang diterapkan dalam program ini adalah metode partisipatif yang meliputi pelatihan intensif, sosialisasi, dan pendampingan langsung kepada masyarakat mengenai mekanisme pengawasan pemilu. Pengabdian ini menggunakan Metode *Participatory Action Research*. Hasil yang diperoleh dari pengabdian ini menunjukkan adanya perubahan pengetahuan dan kemampuan dalam partisipasi masyarakat, baik dari sisi pemahaman tentang regulasi pemilu, keterampilan dalam melakukan pengawasan, serta kesadaran terhadap pentingnya keberlanjutan dalam proses demokrasi. Melalui kolaborasi antara Bawaslu dan masyarakat, program ini mampu menciptakan pengawasan yang lebih transparan dan partisipatif, sekaligus memperkuat demokrasi yang berkelanjutan di tingkat lokal. Oleh karena itu, program ini dapat menjadi model bagi penguatan pengawasan pemilu di daerah lain di Indonesia.

Kata Kunci : partisipasi; pengawasan pemilu; Bawaslu; pemilu berkelanjutan.

Abstract

This community service is motivated by the fact that Indonesia still faces several challenges in election supervision, particularly related to the low level of community participation in overseeing the election process. This community service aims for Community Participation in Sustainable Election Supervision. This community service program focuses on empowering communities to increase their knowledge, skills, and awareness to be actively involved in election supervision. The approach applied in this program is a participatory method that includes intensive training, socialization, and direct assistance to the community regarding election supervision mechanisms. This service uses the

Participatory Action Research Method. The results obtained from this service show a significant increase in community participatory capacity, both in terms of understanding election regulations, skills in conducting supervision, and awareness of the importance of sustainability in the democratic process. Through collaboration between Bawaslu and the community, this program enables the creation of more transparent and participatory supervision, while strengthening sustainable democracy at the local level. Therefore, this program can be a model for strengthening election supervision in other regions of Indonesia.

Keywords : *participation; election supervision; Bawaslu; continuous elections.*

©2025 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya artikel pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) merupakan elemen fundamental dalam sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin secara bebas, adil, dan terbuka (Santoso & Budhiati, 2021). Di Indonesia, pemilu diadakan setiap lima tahun untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah (Husein, 2014). Meskipun telah diatur secara rinci melalui Undang-Undang, pemilu di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal kualitas pengawasan yang dilakukan, baik oleh lembaga resmi maupun masyarakat (Barokah et al., 2022). Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu, padahal keterlibatan masyarakat sangat penting untuk memastikan transparansi, integritas, dan kelangsungan demokrasi (Lestari et al., 2023). Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga yang bertugas memastikan bahwa pemilu di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sah dan bebas dari manipulasi. Bawaslu bertanggung jawab

atas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, peserta pemilu, serta media yang digunakan dalam kampanye (Anwar, 2019). Meski memiliki peran yang sangat penting, efektivitas pengawasan Bawaslu akan lebih optimal jika didukung oleh partisipasi aktif masyarakat (Yuhendra et al., 2023). Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu yang berkelanjutan sangat relevan, khususnya di Provinsi Sumatera Utara, yang memiliki dinamika sosial dan politik yang kompleks.

Provinsi Sumatera Utara, dengan keragaman suku, agama, dan budaya, menghadapi tantangan tersendiri dalam hal pengawasan pemilu. Keberagaman ini dapat menimbulkan potensi penyimpangan dalam proses pemilu jika tidak ada pengawasan yang memadai dari berbagai pihak, termasuk masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat penting. Pengabdian masyarakat yang melibatkan kolaborasi antara Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan masyarakat diharapkan dapat mengatasi tantangan tersebut serta meningkatkan

kualitas pemilu melalui pengawasan yang lebih transparan dan efektif.

Dalam pelaksanaan pengawasan pemilu partisipatif masyarakat, bawaslu provinsi Sumatera utara sudah melaksanakan beberapa kegiatan dalam pengawasan partisipatif hal ini sesuai dengan Perbawaslu No.2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif, dalam hal ini beberapa kegiatan yang menjadi pengawasan partisipatif ini diantaranya yakni: Pendidikan Pengawas Partisipatif, Forum Warga Pengawasan Partisipatif, Pojok Pengawasan, Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi, Kampung Pengawasan Partisipatif; dan Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif.

Pentingnya pengawasan yang melibatkan partisipasi masyarakat dapat dipahami dengan merujuk pada berbagai teori yang terkait dengan partisipasi politik, demokrasi, dan kapasitas masyarakat. Teori-teori ini menjelaskan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam proses politik, termasuk pengawasan pemilu, dapat meningkatkan kualitas demokrasi.

Deth (2014) menekankan bahwa partisipasi politik tidak hanya terbatas pada pemilihan umum, tetapi juga meliputi peran aktif dalam proses-proses lain, seperti pengawasan pemilu, pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan kinerja pejabat terpilih (Van Deth, 2014). Willeck & Mendelberg juga berpendapat bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan, maka semakin besar legitimasi hasil pemilu, yang pada gilirannya akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi (Willeck & Mendelberg, 2022). Dalam hal yang sama dari Barber (1984) juga memberikan perspektif yang penting. Barber berargumen bahwa demokrasi sejati hanya dapat terwujud jika masyarakat tidak hanya memiliki hak

untuk memilih, tetapi juga berhak untuk mengawasi dan berpartisipasi langsung dalam pembuatan keputusan politik. Dalam konteks pemilu, pengawasan yang melibatkan masyarakat memastikan bahwa pemilu tidak hanya dijalankan oleh pihak yang berkepentingan, tetapi juga mencerminkan kehendak rakyat secara keseluruhan. Hal ini sebagai bentuk untuk melibatkan partisipatif masyarakat (Barber, 1984).

Permasalahan dalam pengawasan pemilu tentu tidak dapat dihindari. Permasalahan yang sering terjadi adalah keterbatasan pemahaman masyarakat tentang pengawasan pemilu. Banyak warga yang belum sepenuhnya memahami tentang mekanisme pengawasan, hak dan kewajiban mereka dalam pemilu, serta prosedur pelaporan apabila terjadi pelanggaran. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang berkompeten juga menjadi kendala dalam melaksanakan program pelatihan yang lebih luas dan menyeluruh.

Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu, sehingga ketidakpercayaan terhadap sistem politik atau ketakutan terhadap intimidasi dapat menjadi faktor penghambat bagi mereka untuk aktif dalam pengawasan. Oleh karena itu, membangun kesadaran politik dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengawasan pemilu menjadi tantangan besar. Hal yang lain menjadi permasalahan tentu keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, pengaruh budaya lokal dan kepercayaan masyarakat. Penulis memahami bahwa permasalahan tersebut bisa ditindaklanjuti dengan beberapa program dalam peningkatan kapasitas dalam partisipasi masyarakat sehingga ini bisa terwujud menjadikan pemilu yang berkeadilan.

Pengabdian yang dilaksanakan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara selaku Mitra. Upaya penyelesaian masalah ini dilakukan menggunakan pendekatan Service-Learning, dimana perguruan tinggi hadir sebagai pelayan untuk mitra/masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi melalui pendekatan akedimis dan bersifat keilmuan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis menyusun suatu rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Peningkatan Kapasitas Partisipatif Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu Berkelanjutan: Kolaborasi Bersama Bawaslu Provinsi Sumatera Utara?

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas partisipatif masyarakat dalam pengawasan pemilu berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara. Melalui program pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu bersama masyarakat, diharapkan masyarakat tidak hanya memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai proses pemilu dan regulasinya, tetapi juga keterampilan dalam mengawasi dan melaporkan potensi kecurangan dalam pemilu. Dengan demikian, pengabdian ini bertujuan untuk menciptakan pengawasan pemilu yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan, serta memperkuat demokrasi di tingkat lokal.

PERMASALAHAN MITRA

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai lembaga pengawas Pemilu dituntut untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas, dan berintegritas, yaitu Pemilu yang dalam

proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima oleh semua pihak. Untuk itu, disusun visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi. Bawaslu provinsi Sumatera utara mempunyai visi yakni Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya, dalam menjalankan visi tersebut salah satu misi dalam bawaslu provinsi Sumatera utara yakni Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif; berdasarkan hal demikian tentu perlu dalam rangka peningkatan kapasitas partisipatif masyarakat dalam pengawasan pemilu berkelanjutan, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh mitra, khususnya Bawaslu dan lembaga-lembaga pendidikan yang berkolaborasi. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme dan pentingnya pengawasan pemilu. Masyarakat sering kali tidak mengetahui prosedur dan langkah-langkah pengawasan yang efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya penyuluhan dan pendidikan politik yang intensif, yang dapat mengedukasi masyarakat tentang peran mereka dalam menjaga jalannya pemilu. Selain itu, keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang terlatih menjadi penghambat dalam pelaksanaan pelatihan yang berkualitas. Banyak pelatih atau fasilitator yang tidak memiliki keterampilan untuk memberikan materi pengawasan pemilu secara mendalam, sementara waktu yang terbatas seringkali menjadi kendala dalam memperluas jangkauan pelatihan tersebut. Masalah-masalah

tersebut membutuhkan penanganan yang tepat dari mitra untuk memastikan pengawasan pemilu yang berkelanjutan dan lebih efektif.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini berfokus pada beberapa konsep utama yang mendasari pengabdian masyarakat ini, sebagai berikut :

1. **Peningkatan Kapasitas Masyarakat**
Peningkatan kapasitas masyarakat merupakan proses pemberdayaan individu atau kelompok dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya agar mampu mencapai tujuan kolektif. Dalam konteks pengawasan pemilu, ini berarti memperkuat kemampuan masyarakat untuk memahami prosedur pemilu dan melakukan pengawasan secara efektif (Mardikanto & Soebianto, 2013). Upaya ini mencakup aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik (keterampilan) yang saling melengkapi dalam mendorong keterlibatan aktif masyarakat (Rogers, 2003).
2. **Transformasi Sikap dalam Pengawasan**
Selain peningkatan pengetahuan dan keterampilan, penguatan kapasitas masyarakat juga menasar transformasi sikap dan perilaku politik (Rogers, 1976). Menurut Syamsuddin (2020), proses ini harus dilakukan secara menyeluruh melalui pendidikan politik, pelatihan teknis, serta pemberdayaan sosial agar masyarakat mampu mengambil peran sebagai subjek dalam proses demokrasi, khususnya dalam pengawasan pemilu. Pendekatan ini mempertegas bahwa kapasitas partisipatif tidak bersifat instan, melainkan harus dibangun secara

bertahap dan berkelanjutan (Syamsuddin, 2020).

3. **Konsep Partisipasi Politik**
Partisipasi politik didefinisikan sebagai keterlibatan warga negara dalam proses politik, baik secara langsung (misalnya memilih) maupun tidak langsung (seperti mengawasi jalannya pemerintahan). Deth (2019) menyebut bahwa partisipasi politik menjadi indikator utama kualitas demokrasi. Dalam hal ini, pengawasan pemilu adalah bagian dari tindakan partisipatif yang esensial, karena mencerminkan kepedulian warga terhadap integritas proses politik (Van Deth, 2014).
4. **Partisipasi Politik sebagai Tolak Ukur Demokrasi**
Verba, Schlozman, & Brady (1995) mengemukakan bahwa partisipasi politik diukur melalui tindakan nyata, seperti ikut serta dalam pemilu, menjadi anggota organisasi politik, atau terlibat dalam kegiatan kampanye (Verba et al., 1995). Di Indonesia, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu sering dikaitkan dengan keterbatasan pemahaman, akses informasi, dan budaya politik yang belum sepenuhnya mendukung (Anang, 2022). Oleh karena itu, pengabdian masyarakat diarahkan untuk membuka ruang-ruang partisipatif melalui penguatan kapasitas dan sosialisasi yang menyentuh basis akar rumput.
5. **Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu**
Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu memungkinkan terwujudnya kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemilu. Dalam hal ini, masyarakat tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga pengawas yang kritis terhadap potensi pelanggaran.

Menurut Dalimunthe (2019), masyarakat yang diberdayakan dapat menjalankan fungsi deteksi dini terhadap indikasi kecurangan dan berkontribusi dalam menciptakan pemilu yang lebih adil. Kolaborasi antara masyarakat dan Bawaslu pun menjadi kunci untuk memperluas jangkauan dan efektivitas pengawasan (Dalimunthe, 2019).

6. Keberlanjutan Demokrasi melalui Keterlibatan Aktif

Demokrasi yang berkelanjutan memerlukan partisipasi masyarakat yang tidak terputus hanya pada saat pemilu. Wheeler (2018) menegaskan pentingnya memperkuat lembaga demokrasi dan hak asasi manusia melalui keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan publik (Wheeler & Finkle, 2017). Barber (1984), dalam teori Demokrasi Partisipatif, juga menyatakan bahwa demokrasi hanya dapat bertahan bila masyarakat terlibat secara aktif dan konsisten dalam pengawasan terhadap institusi dan proses demokratis (Barber, 1984).

7. Tantangan dan Strategi Pengawasan Pemilu di Indonesia

Kondisi demokrasi di Indonesia yang masih menghadapi tantangan seperti politik uang, kecurangan administratif, dan minimnya literasi politik menuntut sistem pengawasan pemilu yang inklusif dan partisipatif. Pengawasan yang melibatkan masyarakat dapat menambah daya jangkau lembaga pengawas resmi seperti Bawaslu dan membangun kepercayaan publik terhadap hasil pemilu (Dalimunthe, 2019). Oleh sebab itu, strategi pengawasan harus dirancang sedemikian rupa agar

responsif terhadap dinamika sosial-politik di tingkat lokal.

8. Peran Kolaboratif dan Edukatif Lembaga Pendidikan

Keberhasilan pengawasan partisipatif juga sangat ditentukan oleh kontribusi lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi. Surbakti dan Fitrianto (2015) menyatakan bahwa kolaborasi antara Bawaslu dan institusi pendidikan dapat meningkatkan kualitas pengawasan dengan memperkuat peran mahasiswa sebagai agen perubahan (Surbakti & Fitrianto, 2015). Galston (2001) menambahkan bahwa pendidikan tinggi tidak hanya membentuk kapasitas intelektual, tetapi juga kesadaran politik dan kepedulian sosial mahasiswa, yang dapat diarahkan pada kegiatan pemantauan pemilu secara aktif dan terorganisir (Galston, 2001).

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) untuk mengkaji dan memfasilitasi kolaborasi antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara dan masyarakat dalam meningkatkan kapasitas partisipatif masyarakat dalam pengawasan pemilu. Pendekatan PAR dipilih karena memungkinkan terjadinya proses kolaboratif antara peneliti, Bawaslu, dan masyarakat dalam merancang, melaksanakan, merefleksikan, serta mengevaluasi berbagai aksi yang bertujuan untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu (Cornish et al., 2023). Untuk menggambarkan secara sistematis tahapan pelaksanaan kegiatan ini, berikut metode pelaksanaan kegiatan.

Tabel 1. Metode pelaksanaan


Komponen	Deskripsi
Pendekatan	<i>Participatory Action Research</i> (PAR)
Tujuan	Meningkatkan kapasitas partisipatif masyarakat dalam pengawasan pemilu melalui kolaborasi dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
Lokasi Kegiatan	Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
Metode Pengumpulan Data	<i>Focus Group Discussion</i> (FGD), wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen
Partisipan	Anggota Bawaslu, tokoh masyarakat, peserta pelatihan
Teknik Analisis Data	Analisis tematik reflektif
Hasil yang Diharapkan	Terbentuknya strategi kolaboratif partisipatif yang berkelanjutan dalam pengawasan pemilu berbasis masyarakat

Fokus utama dari kegiatan ini adalah menggali dan mengembangkan bentuk-bentuk kolaborasi yang partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek pelatihan, tetapi juga berperan sebagai subjek aktif dalam merumuskan strategi, mengevaluasi proses, serta menerapkan hasil pembelajaran dalam praktik pengawasan pemilu yang berkelanjutan. Metode ini tidak hanya digunakan untuk menggali pemahaman dan pengalaman mereka mengenai

pengawasan pemilu, tetapi juga sebagai ruang reflektif bersama untuk merumuskan langkah-langkah aksi yang relevan dengan kebutuhan dan konteks lokal. Dokumen-dokumen seperti laporan kegiatan Bawaslu, modul pelatihan, dan materi sosialisasi dianalisis secara partisipatif untuk mengidentifikasi potensi penguatan strategi pelibatan masyarakat.

Dengan menggunakan pendekatan PAR, kegiatan ini tidak hanya menghasilkan pemahaman teoritis, tetapi juga mendorong perubahan praktis melalui siklus aksi dan refleksi yang berkesinambungan, sehingga masyarakat memiliki kapasitas dan kepercayaan diri yang lebih besar dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu secara mandiri dan berdaya.

Berikut adalah diagram alir proses pengabdian kepada masyarakat ini :



Gambar 1. Proses kegiatan

Tahapan pelaksanaan dimulai dari melakukan identifikasi masalah oleh tim

pengabdian. Dalam tahapan ini, tim pengabdian mengidentifikasi masalah berdasarkan penelitian dengan judul membangun partisipasi dalam sustainable event MICE berbasis identitas sosial di kota Medan. Permasalahan yang ditemukan adalah bagaimana cara membangun partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu berkelanjutan. Tim pengabdian mendapatkan gambaran awal dalam memproyeksikan permasalahan yang mesti diselesaikan.

Setelah itu, tim pengabdian melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan Bawaslu sebagai mitra karena Bawaslu merupakan badan pemerintah yang bertugas dalam mengawasi Pemilu di Indonesia.

Focus Group Discussion (FGD) dilakukan setelah melakukan koordinasi dengan mitra. FGD ini dilakukan sebanyak dua kali. FGD pertama dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh mitra, sekaligus juga menyusun metode pengabdian yang tepat. FGD kedua dilakukan untuk menyusun dan merumuskan persiapan pelaksanaan.

Terakhir, tim pengabdian melakukan pelaksanaan pengabdian yang sesuai dengan pendekatan pengabdian. Tim pengabdian melakukan pertemuan dan penyampaian materi kepada staf Bawaslu. Setelah pelaksanaan dilakukan, barulah laporan disusun untuk kemudian dipublikasikan.

PEMBAHASAN

Program penelitian kepada masyarakat bertajuk “Peningkatan Kapasitas Partisipatif Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu Berkelanjutan: Kolaborasi Bersama Bawaslu Provinsi Sumatera Utara” telah dilaksanakan di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Kecamatan Medan Baru Kota

Medan. Kegiatan ini bertujuan Penguatan kapasitas masyarakat dalam pengawasan pemilu berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara dilakukan melalui berbagai program pelatihan dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Bawaslu bersama elemen masyarakat. Sebelum pelaksanaan kegiatan, dilakukan tahap persiapan selama dua minggu oleh tim dosen dari Administrasi Niaga, yang diawali dengan koordinasi dengan pihak sekolah guna menggali kebutuhan mitra dan kesiapan teknis pelaksanaan kegiatan.

Dalam tahap persiapan, tim pengabdian melakukan observasi dan wawancara dengan pimpinan bawaslu provinsi Sumatera Utara untuk mengidentifikasi permasalahan utama yaitu Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, dalam upaya meningkatkan kapasitas partisipatif masyarakat dalam pengawasan pemilu antara lain adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai cara-cara pengawasan pemilu yang efektif. Selain itu, terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang terlatih menjadi kendala dalam penyelenggaraan pelatihan dengan kualitas yang memadai. Masyarakat yang kurang percaya pada sistem pemilu dan pengawasan juga menghalangi partisipasi mereka. Keterbatasan infrastruktur dan teknologi di daerah-daerah terpencil juga mempengaruhi efektivitas pengawasan, serta budaya politik yang kurang mendukung partisipasi aktif dalam pengawasan pemilu

Secara geografis, lokasi sekolah mitra berjarak sekitar 6 km dari perguruan tinggi, dengan akses transportasi yang relatif mudah dijangkau menggunakan mobil dan sepeda motor. Sarana komunikasi antara tim pelaksana dan mitra dilakukan melalui telepon, memastikan kelancaran koordinasi selama persiapan hingga pasca kegiatan.

Kolaborasi Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Medan Jurusan Administrasi Niaga antara Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan masyarakat dalam meningkatkan kapasitas partisipatif dalam pengawasan pemilu berkelanjutan telah menunjukkan perkembangan positif, meskipun masih menghadapi beberapa tantangan. Program pengawasan partisipatif yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara mencakup berbagai kegiatan, seperti pelatihan, sosialisasi, dan penggunaan teknologi untuk memudahkan pelaporan pelanggaran. Dengan gerakan kolaborasi diharapkan bisa mewujudkan pojok pengawasan dilaksanakan dikampus Politknik Negeri Medan, sebagaimana informasi yang disampaikan oleh Bapak Payung Harahap Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara bahwa dalam hal Dalam program partisipatif pemilu ini, Bawaslu sudah melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pemilu, dari proses pencalonan hingga penghitungan suara, untuk memastikan pemilu berlangsung secara transparan, adil, dan bebas dari kecurangan.

Hasil penelitian dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa program pelatihan yang diselenggarakan oleh Bawaslu telah meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam pengawasan pemilu. Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat belajar mengenai prosedur pengawasan yang benar dan cara melaporkan pelanggaran. Hal ini sesuai dengan temuan dalam studi Agustina & Putri (2024) yang menyatakan bahwa program pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga pengawas sangat efektif dalam meningkatkan kualitas pengawasan pemilu, khususnya dalam mencegah praktik money politics dan kecurangan lainnya (Putri & Agustina, 2024).

Namun, meskipun program ini telah berhasil meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, tantangan besar masih ada, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) terlatih di daerah pedesaan dan wilayah terpencil. Keterbatasan akses terhadap teknologi informasi di beberapa daerah juga menjadi hambatan dalam efektivitas pengawasan. Seperti yang ditemukan dalam penelitian Putra et al. (2024), pengawasan pemilu yang bergantung pada teknologi memerlukan infrastruktur yang memadai untuk memastikan bahwa informasi dapat disebarluaskan dan laporan pelanggaran dapat diterima dengan cepat (Putra et al., 2024).

Selain itu, meskipun ada peningkatan partisipasi dalam pengawasan, ketidakpercayaan terhadap sistem pemilu masih menjadi hambatan. Beberapa masyarakat merasa skeptis terhadap proses pemilu karena pengalaman buruk di masa lalu dengan kecurangan yang terjadi, yang mengurangi keinginan mereka untuk terlibat lebih jauh dalam pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program pengawasan partisipatif Bawaslu sudah berjalan, masih ada kebutuhan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu, agar masyarakat dapat lebih mempercayai sistem pengawasan yang ada.

Program pengawasan partisipatif Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa keberhasilan pengawasan pemilu tidak hanya bergantung pada peran aktif lembaga pengawas, tetapi juga pada partisipasi masyarakat yang tereduksi dengan baik dan diberdayakan secara maksimal. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, sosialisasi, dan penggunaan teknologi informasi harus

diimbangi dengan penyelesaian masalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu serta penguatan infrastruktur untuk mendukung pengawasan yang lebih efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian masyarakat mengenai kolaborasi Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Medan Jurusan Administrasi Niaga antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara dan masyarakat dalam meningkatkan kapasitas partisipatif masyarakat dalam pengawasan pemilu berkelanjutan, dapat disimpulkan bahwa program pengawasan partisipatif yang dijalankan oleh Bawaslu berhasil meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai peran mereka dalam pengawasan pemilu. Melalui program pelatihan dan sosialisasi, masyarakat mendapatkan pengetahuan mengenai mekanisme pengawasan yang efektif serta cara melaporkan pelanggaran pemilu. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan yang signifikan, seperti keterbatasan sumber daya manusia terlatih di daerah pedesaan, rendahnya akses terhadap teknologi informasi, dan ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap sistem pemilu. Ketidakpercayaan ini menghambat partisipasi masyarakat dalam pengawasan, yang berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan pemilu secara keseluruhan. Oleh karena itu, meskipun ada kemajuan, pengawasan pemilu yang berkelanjutan masih memerlukan perbaikan dalam berbagai aspek, baik dari sisi infrastruktur, pelatihan, maupun kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh mitra pengabdian yang telah berkenan bekerja sama dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Kontribusi, partisipasi aktif, serta keterbukaan yang diberikan oleh mitra telah sangat membantu kelancaran kegiatan pengabdian ini. Semoga kerja sama yang telah terjalin dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anang, M. S. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024. *Jurnal Pengawasan Pemilu*, 2, 177.
- Anwar, A. H. (2019). Peran bawaslu dalam penegakan hukum dan keadilan pemilu. *Voice Justisia: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 3(2), 73-89.
- Barber, B. (1984). *Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age*. University of California Press.
- Barokah, F., Maryanah, T., Darmastuti, A., & Hertanto, H. (2022). Disrupsi Politik: Peluang dan Tantangan Partai Politik Baru Jelang Pemilu 2024. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(1), 1-13.
- Cornish, F., Breton, N., Moreno-Tabarez, U., Delgado, J., Rua, M., de-Graft Aikins, A., & Hodgetts, D. (2023). Participatory action research. *Nature Reviews Methods Primers*, 3(1), 34.
- Dalimunthe, R. (2019). *Pengawasan Pemilu: Teori dan Praktik di Indonesia*. Kencana.
- Galston, W. A. (2001). Political knowledge, political engagement, and civic education. *Annual*

- Review of Political Science, 4(1), 217–234.
- Husein, H. (2014). *Pemilu Indonesia*. Jakarta: Perludem.
- Lestari, A., Iqbal, M., Arsyad, D. H., Nursifa, N., Gafar, M., Nurâ, A., & Sawir, M. (2023). Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum 2024. *Jurnal Cendekia Mengabdi Berinovasi Dan Berkarya*, 1(3), 75–79.
- Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2013). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Alfabeta.
- Putra, E. S. I., Dahrial, D., Khairuddin, K., Hamzah, H., & Muthalib, A. (2024). Pembinaan Pengawas TPS Se-Kecamatan Tembilahan Hulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024. *CEMARA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, 2(1), 1–11.
- Putri, H. N. A. M., & Agustina, I. F. (2024). Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Money Politic Pada Pemilu Di Kota Surabaya. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 6(1), 37–50.
- Rogers, E. M. (1976). *Komunikasi dan pembangunan perspektif kritis (Terjemahan)*. LP3ES.
- Rogers, E. M. (2003). *Difussion of Innovations, 5th Edition (5th, illustr ed.)*. Simon and Schuster.
- Santoso, T., & Budhiati, I. (2021). *Pemilu di Indonesia: kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan*. Sinar Grafika.
- Surbakti, R., & Fitrianto, H. (2015). *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*.
- Syamsuddin, M. (2020). *Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu*. Guna Widya.
- Van Deth, J. W. (2014). A conceptual map of political participation. *Acta Politica*, 49, 349–367.
- Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and equality: Civic voluntarism in American politics*. Harvard University Press.
- Wheeler, S., & Finkle, S. E. (2017). *Democratic sustainability: How participatory politics strengthens democracy*. Oxford University Press.
- Willeck, C., & Mendelberg, T. (2022). Education and political participation. *Annual Review of Political Science*, 25(1), 89–110.
- Yuhandra, E., Rifa'i, I. J., Akhmaddhian, S., Budiman, H., & Andriyani, Y. (2023). Efektivitas fungsi pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(1), 1–18.